

# Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Candi

Oleh:

Sugiyanto

Nama Dosen Pembimbing (Ilmi Usrotin Choiriyah)


Progam Studi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

# Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan ketentraman umum di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mencakup deteksi, cegah dini, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Dalam menjalankan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Polri serta TNI untuk tugas yang memiliki dampak sosial dan risiko tinggi



Keberadaan peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Candi khususnya dalam menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kecamatan Candi dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat.



Total kegiatan yang dicapai oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebanyak 56 kali kegiatan dengan rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 9 kali, Penertiban Anak Jalanan (Anjal) dan PKL sebanyak 18 kali yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Anjal yang terjaring diberikan pembinaan berupa pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidikan. Selain itu dalam rangka pengamanan Bupati dan Wakil Bupati, Satpol PP telah melakukan sebanyak 27 kali pengamanan.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Candi ?

# Penelitian Terdahulu

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat”, oleh Adibah Amintasria (2021), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan Candi , Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur terhadap informan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik. Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya” Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam terlaksananya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surabaya. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif yang mencakup empat fokus penelitian yaitu deteksi dini dan pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, patroli, dan pengendalian.

”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau” Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau dilaksanakan melalui kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan Key informan. Dari penelitian ditemukan bahwa peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana, meskipun belum maksimal

# Metode




## Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif



## Lokasi Penelitian

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



## Fokus Penelitian

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Candi



## Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

# Hasil dan Pembahasan

## Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Mereka terlibat aktif dalam aktivitas kelompok Peran merujuk pada dinamika kedudukan atau status seseorang. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan Candi pada indikator peran aktif Satpol PP maupun Pemerintah Kecamatan Candi telah melakukan berbagai upaya yang tepat dan terukur dengan efisien dan efektif dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berbagai upaya tersebut antara lain pertama, pemetaan wilayah yang tujuannya untuk mencegah dengan meminimalisir tindakan gangguan ketertibah dan ketenteraman umum terjadi. Kedua, kegiatan safari kamtibmas ke desa se Kecamatan Candi. Ketiga, Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada semua anggota Satpol PP untuk meningkatkan kemampuannya.

## Peran Partisipatif

Peran menggambarkan sisi dinamis dari posisi seseorang. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu menandakan bahwa perannya telah dijalankan. Peran dan posisi saling berkaitan; tak bisa ada peran tanpa posisi, demikian pula sebaliknya, tidak ada posisi tanpa peran. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan Candi pada indikator peran partisipatif Satpol PP Kecamatan Candi telah memiliki partisipasi terhadap laporan masyarakat di lingkungan Kecamatan Candi. Serta Satpol PP Kecamatan Candi juga memberikan pembekalan keterampilan terhadap Linmas yang ada di wilayah Kecamatan Candi sesuai dengan kebutuhan

# Hasil dan Pembahasan

## Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri untuk memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar kelompok dapat berjalan dengan baik. Pada hakekatnya, anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus menjadi bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). peran pasif dapat diketahui visi dan misi seksi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Candi pada point ke tiga yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP. Untuk mencapai hal tersebut maka Satpol PP Kecamatan andi diberikan keterampilan khusus yang menunjang.

# Referensi

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang SATPOL PP.
3. Undang – Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Soerjono Soekanto. 2005. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Adibah Amintasria, dkk. 2021. ”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kecamatan Candi Provinsi Jawa Barat” Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. ISSN (e) : 2527–564X / ISSN (p) 2621-0746
6. Widi Aulia Rakhman. 2016. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar di Kabupaten Temanggung.
7. Apriaji Setiawan. 2017. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Teoian Mahakam Kota Samarinda.
8. Muidatin Ilmiah, (2023) dengan judul ”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia; Volume 5. No. 4 Desember 2023.
9. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
10. Milles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta.
11. P. S. Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,” *Jupiiis J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 1, p. 57, 2018, doi: 10.24114/jupiiis.v10i1.8407.
12. J.S Badudu dan Z.M Zain, Ketenteraman dan ketertiban. Merton (dalam Raho 2007: 67)
13. W.J.S Poerwadarminta, Ketenteraman dan ketertiban
14. Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55)
15. M. Yahya Harahap (hukumonline. com) “Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia”.





TERIMA KASIH